

Kontribusi BMT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Melalui Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada BMT Harapan Umat Kabupaten Tulungagung)

Muhammad Zacky Agus Putra^{1*}, Misbakhul Khaer²

^{1,2}STAI Muhammadiyah Tulungagung, Indonesia

Muzakyaspa321@gmail.com*

Received: 2025-June-24

Rev. Req: 2025-June-26

Accepted: 2025-June-28

ABSTRACT: *This study aims to examine the contribution of BMT Harapan Umat in Tulungagung Regency in improving the welfare of its members through the murabahah financing scheme. The background of this study is based on the high poverty rate and limited access to financing for MSME players, which are the main obstacles to business development. BMT, as a sharia-based microfinance institution, provides flexible financing solutions based on sharia principles that align with the needs of the lower-income population. This aligns with Islamic economics, particularly the principles of maqashid syariah, which aim to protect religion, life, intellect, lineage, and wealth. This study employs a qualitative approach using the case study method. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews, observations, and documentation of BMT Harapan Umat managers and members. Data was analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the murabahah financing mechanism at BMT Harapan Umat is in line with the principles of Islamic economics, such as price transparency, clarity of contracts, and the absence of usury. Additionally, murabahah financing has a positive impact on the well-being of members, including increased income, business development, and improved family economic conditions. The strength of BMT also lies in its personal approach and intensive mentoring of members.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi BMT Harapan Umat Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui skema pembiayaan *murabahah*. Latar belakang penelitian didasarkan pada tingginya angka kemiskinan dan keterbatasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, yang menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah hadir untuk memberikan solusi pembiayaan berbasis prinsip syariah yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bawah. Hal ini sesuai dengan ekonomi islam dengan prinsip maqashid syariah yaitu yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola dan anggota BMT Harapan Umat. Data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan *murabahah* di BMT Harapan Umat sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, seperti transparansi harga, kejelasan *akad*, dan tidak mengandung riba. Selain itu, pembiayaan *murabahah* berdampak positif pada kesejahteraan anggota, termasuk peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan perbaikan kondisi ekonomi

keluarga. Kekuatan BMT juga terletak pada pendekatan personal dan pembinaan yang intensif terhadap anggota.

Keywords: BMT, pembiayaan murabahah, kesejahteraan.

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks, dan sekarang dipahami tidak hanya sebagai ketidakmampuan ekonomi tetapi juga sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi hak dasar serta menghadapi diskriminasi sosial yang menghambat akses terhadap sumber daya penting. Hak dasar yang umum diakui adalah hak untuk makan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, serta rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.¹

Di Indonesia, penurunan angka kemiskinan telah menunjukkan tren yang positif selama tiga tahun terakhir. Menurut data BPS RI, Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 dan menurun 1,14 juta orang terhadap September 2022.² Namun, penurunan persentase tahunan masih relatif kecil, yaitu 1 persen yang mengindikasikan bahwa efektivitas program penanggulangan kemiskinan masih perlu ditingkatkan. Kondisi yang sama juga terjadi di tingkat daerah.³

Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang baik untuk mengakhiri kemiskinan dan pengangguran. Hal ini dikarenakan UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja, sehingga berkontribusi besar dalam mengurangi pengangguran.⁴ Dengan kontribusi ini, UMKM dianggap mampu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran karena dapat menyerap tenaga kerja dalam berbagai jenis usaha.⁵ Namun, UMKM terus menghadapi berbagai tantangan baik dari sudut pandang internal maupun eksternal, yang menghambat kemajuan mereka.⁶ Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan, terutama dari lembaga keuangan perbankan, sehingga permodalan menjadi hambatan utama.⁷

Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi Islam telah berkembang pesat, terutama dalam sektor keuangan seperti pasar modal syariah, asuransi syariah (juga dikenal sebagai

¹Dian Novita Fajar Sari, Yofitri Heny Wahyuli, dan Andela Anggleni, *Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*, *Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality* 9, no. 1 (31 Januari 2023): 68.

²Available at: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>. Diakses pada 03 Maret 2025.

³Sari, Wahyuli, dan Anggleni, "Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia," 68.

⁴Annisa Annisa, *Dampak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran di Kota Sibolga*, *Jurnal Economica Didactica* 3, no. 1 (6 Maret 2022): 46.

⁵Fidianing Sopah, Winda Kusumawati, dan Calvin Edo Wahyudi, *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Sidoarjo*, *Syntax Idea* 2, no. 6 (20 Juni 2020): 28.

⁶Yulya Ammi Hapsari dkk., *Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi Di Indonesia*, *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif* 2, no. 4 (14 Oktober 2024): 54.

⁷Yana Ameliana Yunus, *Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*, *YUME : Journal of Management* 4, no. 2 (7 September 2021): 232.

Takaful), dan perbankan syariah. Mereka muncul sebagai pengganti sistem ekonomi konvensional dengan menawarkan solusi yang sesuai berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang menempatkan keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan sosial. Namun, salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa seluruh kemajuan ini tetap sesuai dengan tujuan dasar syariah, yang dikenal sebagai Maqasid Syariah. Maqasid Syariah adalah landasan penting dalam menjamin bahwa sistem ekonomi Islam berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang mendorong kesejahteraan masyarakat.⁸

Dalam konteks ekonomi, Maqasid Syariah menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk menilai dan mengembangkan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penerapan prinsip Maqasid dalam ekonomi Islam harus berfokus pada pencapaian keadilan sosial dan pembagian kekayaan yang merata. Mereka menekankan bahwa ekonomi Islam harus menerapkan prinsip Maqasid dengan mempertimbangkan kesejahteraan sosial sebagai komponen penting dari keberhasilan sistem ekonomi, bukan hanya efisiensi finansial. Prinsip ini mendorong pelaksanaan kebijakan seperti zakat dan wakaf yang dapat mengurangi disparitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bersama.⁹ Tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial, keadilan, dan stabilitas ekonomi. Maqasid Syariah dipraktikkan dalam ekonomi Islam melalui kebijakan dan instrumen keuangan yang bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰

Lembaga keuangan telah memainkan peran penting dalam perkembangan dan kemajuan masyarakat modern karena mereka memberikan tempat bagi pengusaha untuk menambah modal mereka melalui mekanisme pembiayaan dan investasi. Oleh karena itu, lembaga keuangan memiliki peran penting dalam pemerataan sumber daya ekonomi di masyarakat. Namun, tidak hanya lembaga keuangan yang diperlukan untuk mendorong usaha mikro dan kecil untuk mendorong ekonomi masyarakat, tetapi juga kepemimpinan, pemerintah, dan entitas bisnis.¹¹

Sebagai mediator antara sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) seperti koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) sangat diperlukan. KSPPS memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, seperti kecocokan dalam pembiayaan, pembayaran, simpanan, dan layanan dengan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Mereka juga berada di lingkungan masyarakat kecil atau pedesaan.¹²

Lembaga keuangan mikro syariah terdiri dari BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), BMT (Baitul Mal Wa Tanmil), Koperasi Syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya, menurut peraturan OJK Nomor 12/POJK.05/2014.¹³ Salah satu lembaga keuangan non bank yang dapat mengisi celah masuk pada wilayah atau sekelompok masyarakat di daerah pedesaan

⁸Muhammad Alvin Algifari dan Rozi Andriani, "Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi)", *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*. Vol. 2, Nomor 3, Desember 2024. 95.

⁹Muhammad Alvin., 97.

¹⁰Muhammad Alvin., 97.

¹¹Fatun dkk., "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Pada Kspps Tabarak Shohibul Qorib Pamekasan," *Prospeks: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (20 Mei 2023): 17–18.

¹²Fatun dkk., 18.

¹³Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129936/peraturan-ojk-no-12poj052014-tahun-2014>. Diakses pada 23 Maret 2025.

yaitu Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT di Indonesia dari total sekitar 265 juta penduduk, 40% masyarakat kelas menengah, 20% golongan kelas bawah, ditambah kurang lebih 25,67 juta jiwa dikategorikan penduduk miskin atau 9,66% jumlah penduduk. KNEKS mengungkapkan bahwa berdasarkan angka tersebut maka dibutuhkan pengembangan ekonomi umat yang sesuai untuk mayoritas masyarakat melalui KUMKM dan optimalisasi dana sosial Islam. Hal ini menunjukkan keberadaan BMT relevan dan sangat diterima oleh masyarakat.¹⁴

Jenita menyatakan bahwa BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang berintikan *bayt al-maal wa at-tamwil* dengan tujuan meningkatkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha produktif serta meningkatkan kualitas aktivitas ekonomi pengusaha kecil, dasar, dan kecil, dengan meminta mereka untuk menabung dan mendukung pembiayaan bisnis mereka. Selain itu, BMT dapat menerima zakat, infaq, dan sedekah, dan menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah.¹⁵

Kabupaten Tulungagung merupakan daerah penghasil marmer dengan jumlah penduduk sebanyak 1.113.970 jiwa menurut data BPS tahun 2023.¹⁶ Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tulungagung pada bulan Maret 2024 mencapai 66,42 ribu jiwa, mengalami penurunan 2,39 ribu jiwa terhadap bulan Maret 2023 yang sebesar 68,81 ribu jiwa dengan presentase pada bulan Maret 2024 sebesar 6,28 persen, sedangkan pada bulan Maret 2023 sebesar 6,53 persen, mengalami penurunan sebesar 0,25 persen poin.¹⁷

II. METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah'.¹⁸ Penelitian ini merupakan studi kasus dan penelitian lapangan (case study and field research) yang mendalami fenomena dalam kehidupan nyata. Tujuannya adalah memahami latar belakang, situasi, dan interaksi sosial suatu unit sosial secara intensif. Metode yang digunakan adalah studi kasus intrinsik, yaitu pendekatan untuk memahami suatu kasus tertentu secara mendalam berdasarkan kepentingan intrinsik penelitian, bukan karena faktor eksternal.¹⁹

¹⁴Desi Mahmudah, Binti Nur Asiyah, dan Muhammad Aswad, "Sistem Informasi Akuntansi Pada Pengelolaan Islamic Social Finance Dalam Inklusi Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Nu Jombang Dan Bmt Pahlawan Tulungagung)," *Jurnal Kajian Riset Multidisiplin* 8, no. 2 (29 Februari 2024): 153.

¹⁵Muhammad Farhan dkk., *Peningkatan Pemahaman Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada Pengurus Masjid Dan Anggota Ikadi Kota Pelambang, SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 7, no. 1 (10 Maret 2023): 397.

¹⁶Available at: <https://tulungagungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ4IzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-ribu-.html>. Diakses pada 23 Maret 2025.

¹⁷Available at: <https://tulungagungkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/23/73/profil-kemiskinan-maret-2024.html>. Diakses pada 23 Maret 2025.

¹⁸Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Bandung: Harfa Creative, Januari (ISBN: 978-623-184-037-0) 2023). 34.

¹⁹Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian kualitatif*, 1 ed. (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, Maret, (Isbn:978-623-99749-1-6) 2022), 9.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT)

Baitul Mal Wat Tamwil atau dikenal dengan kata BMT mengandung dua arti, Baitul Mal dan Baitul Tamwil. "Mal" mengacu pada aktivitas sosial, seperti pengumpulan dan penyaluran ZIS (Zakat, Infaq, dan Shodaqoh), dan "tamwil" mengacu pada aktivitas keuangan non-profit. BMT tidak hanya berfokus pada bidang bisnis komersial di mana kaum atas memiliki banyak kekayaan, ia berusaha untuk memastikan bahwa semua orang, terutama kaum menengah ke bawah, memiliki akses ke harta yang sama.²⁰Lembaga ini berlandaskan al-quran dan hadist, sehingga organisasi ini menjalankan semua produk, perjanjian, dan operasinya sesuai dengan syariah. BMT disebut sebagai lembaga keuangan syariah non-bank dan mikro syariah. Tugasnya adalah mengumpulkan dan mengerahkan dana dari harta umat untuk kepentingan umat, menggunakan sistem bagi hasil untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada pengguna. Para pemilik usaha kecil dan menengah adalah sasaran utama penyaluran dana.²¹

Baitul Maal wa Tamwil atau BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan memajukan usaha-usaha produktif dan investasi dalam menaikkan kualitas ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan pembiayaan ekonominya. Selain itu, *Baitul Maal wa Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infaq dan sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.²²

2. Dasar Hukum *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

BMT beroperasi berdasarkan landasan hukum, baik dari sisi agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum tersebut meliputi:²³

- a. **Al-Qur'an dan Hadis:** Prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional BMT berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Misalnya, ayat Al-Baqarah 275 melarang riba dan ayat At-Taubah 60 memerintahkan untuk berzakat.

²⁰Yasmin Solekha dkk., *Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori)*, *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 1, no. 1 (2 Mei 2021): 48.

²¹Solekha dkk., 48.

²²Shoffa Firda Rahmah, *Peranan BMT Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro)*, (undergraduate, Kota Metro, IAIN Metro, 2022), 13.

²³Nazla Fatimah Hanani, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Pada Bmt Al-Ittihad Kota Pekanbaru*, (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), 22.

Qs. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."²⁴

Qs. At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُؤُهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana."²⁵

- b. **Fatwa DSN-MUI:** Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa-fatwa terkait akad-akad syariah yang digunakan oleh BMT, seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakat*.
- c. **Fatwa DSN-MUI:** Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa tentang akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakat*.
- d. **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008:** Undang-undang ini membentuk dasar hukum untuk pengembangan lembaga keuangan syariah, termasuk BMT.
- e. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK):** OJK sebagai pengawas lembaga keuangan mikro menetapkan peraturan untuk mengontrol operasional BMT.

Dasar hukum ini memastikan bahwa kegiatan BMT tidak melanggar hukum dan prinsip syariah di Indonesia.

²⁴Available at: <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>. Diakses pada 23 maret 2025.

²⁵Available at: <https://quran.nu.or.id/at-taubah/60>. Diakses pada 23 Maret 2025.

3. Ciri-ciri *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*

Ciri-ciri BMT adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Memiliki orientasi bisnis, mencari laba bersama dan juga meningkatkan pemanfaatan ekonomi anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana sumbangan sosial, zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Manajemen BMT adalah profesional, setidaknya terdapat Manajer, Administrasi Pembukuan dan Petugas Lapangan.
- d. Memiliki tujuan dalam hal bisnis serta mencari keuntungan bersama untuk meningkatkan kualitas ekonomi anggota dan lingkungan sekitar.
- e. Sebagai lembaga non sosial namun dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- f. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.

4. Peran *Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*

Baitul Maal Wat Tamwil bertanggung jawab untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat dengan prinsip syariah. BMT adalah lembaga keuangan berbasis syariah yang tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong perubahan ekonomi yang adil dan inklusif. Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Aktif melakukan kampanye di antara masyarakat tentang pentingnya menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah. Ini dapat dicapai melalui pelatihan tentang cara berinteraksi yang sesuai dengan prinsip Islam, menjamin kejujuran dalam transaksi, dan penerapan etika Islami lainnya.
- b. Memberikan arahan dan pembiayaan untuk bisnis skala kecil, BMT harus secara aktif melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro dengan mendampingi, membimbing, penyuluhan, dan mengawasi usaha nasabah dan masyarakat secara keseluruhan.
- c. Membantu masyarakat melepaskan ketergantungannya pada rentenir dan memenuhi kebutuhan dana dengan segera. Oleh karena itu, BMT harus memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, termasuk ketersediaan dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- d. Memastikan keadilan ekonomi dalam masyarakat dengan menyalurkan sumber daya dengan merata. Fungsi BMT yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang beragam dan kompleks membutuhkan penilaian untuk menentukan prioritas,

²⁶Rahmah, *Peranan BMT Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro)*, 15-16.

²⁷Ireniza Pratiwi Bangun, *Pengaruh Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Ummi Bagan Sinembah Raya*, (skripsi, Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), 46–47.

terutama terkait pembiayaan. Golongan dan jenis pembiayaan yang diperlukan oleh nasabah harus menjadi pertimbangan BMT.

5. Produk Penyaluran Dana

Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan non-bank yang bersifat sosial, BMT juga berfungsi sebagai lembaga bisnis yang membantu memperbaiki perekonomian global. Dengan demikian, dana yang dikumpulkan dari anggota harus dipinjamkan kepada anggotanya. Pinjaman dana kepada anggota juga dikenal sebagai pembiayaan, dan merupakan fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.²⁸

Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang kesemuanya itu mengacu pada dua jenis *akad*, yaitu:²⁹

- a. *Akad syirkah*
- b. *Akad murabahah* (jual beli)

Dari kedua *akad* ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan anggota. Di antara pembiayaan yang sudah umum dikembangkan oleh BMT maupun lembaga keuangan Islam lainnya adalah:³⁰

- a. **Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil***. Pembiayaan berakad jual beli adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, di mana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya, yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau mengangsur. Jumlah yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah dari harga mark-up dan barang modal yang disepakati.
- b. **Pembiayaan *Murabahah*** adalah pembiayaan dengan *akad* jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan secara jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Fasilitas pembiayaan ini diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota.
- c. **Pembiayaan *Mudharabah*** adalah perjanjian usaha antara dua pihak. Shohibul Maal, pihak pertama, menyediakan semua modal, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan dapat menerima pembiayaan ini.
- d. **Pembiayaan *musyarakah*** adalah kontrak di mana dua atau lebih pihak bekerja sama untuk suatu usaha dengan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi kontribusi dana. Pembiayaan dengan *akad* syirkah

²⁸Putri Adelia, *Analisis Penyaluran Pembiayaan Pada Kspps Bmt Adil Berkah Sejahtera Lampung Tengah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan*, (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 27.

²⁹Adelia, 28.

³⁰Adelia, 28–30.

melibatkan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara merata sesuai porsi partisipasi mereka.

- e. **Pembiayaan Qordhul Hasan** adalah perjanjian pembiayaan antara BMT dan anggotanya. Ini adalah pembiayaan dengan *akad* ibadah. Pinjaman ini hanya dapat diberikan kepada anggota yang dianggap layak. Pembiayaan ini dapat diberikan kepada anggota yang terdesak untuk memenuhi kewajiban non-usaha atau pengusaha yang ingin menghidupkan kembali usahanya karena tidak dapat melunasi kewajiban usahanya.

Profil BMT Harapan Umat

Lokasi BMT Harapan Umat ini terletak di Jl. Letjend Suprpto No.24, Kepatihan, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66219.³¹ BMT Harapan Umat berdiri pada tahun 1998 atas prakarsa Bapak Baderi dengan beberapa orang lainnya, beliau merasa prihatin terhadap maraknya praktik bank titil yang menjerat masyarakat kecil dengan sistem bunga tinggi (riba). Dengan tekad untuk menghadirkan solusi keuangan yang adil dan sesuai syariat Islam, beliau memulai langkah besar ini dengan modal awal sebesar Rp3.500.000.³²

Manajer BMT, Bapak Baderi, menjelaskan:

“BMT Harapan Umat didirikan dari keprihatinan atas praktik bank titil. Kami ingin menghadirkan lembaga keuangan mikro yang amanah, bebas riba, dan sesuai syariat. Dengan modal awal seadanya dan semangat kebersamaan, kami membentuk BMT ini pada 1998”

Saat itu Indonesia tengah memasuki era reformasi, sebuah masa yang membuka peluang baru, termasuk dalam kemudahan pengurusan badan hukum. Momentum ini dimanfaatkan dengan baik untuk melegalkan keberadaan BMT Harapan Umat sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berkomitmen melayani umat.³³

Seiring berjalannya waktu, BMT Harapan Umat terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Modal yang semula terbatas kini telah berkembang pesat. Jika dahulu hanya mampu membiayai beberapa orang, kini sudah ada ratusan orang yang menerima manfaat pembiayaan dari BMT ini. Bahkan, jumlah anggota yang bergabung dan menjadi bagian dari keluarga besar BMT Harapan Umat telah mendekati angka 2.800.000 orang.³⁴

Perjalanan ini menjadi bukti nyata bahwa dengan niat yang tulus, pengelolaan yang amanah, serta dukungan dan kepercayaan masyarakat, BMT Harapan Umat mampu

³¹Hasil Observasi di BMT Harapan Umat pada tanggal 10 Mei 2025 pukul 15.00 WIB.

³²Wawancara dengan Manajer BMT Harapan Umat yaitu Bapak Baderi Pada Tanggal 19 Mei 2025 Pukul 10.30 WIB.

³³Wawancara dengan Manajer BMT Harapan Umat yaitu Bapak Baderi Pada Tanggal 19 Mei 2025 Pukul 10.30 WIB.

³⁴Wawancara dengan Manajer BMT Harapan Umat yaitu Bapak Baderi Pada Tanggal 19 Mei 2025 Pukul 10.30 WIB.

tumbuh menjadi lembaga keuangan syariah yang memberi harapan dan memberdayakan umat secara nyata.³⁵

Produk-Produk dan Kegiatan Koperasi BMT Harapan Umat

1. Penyertaan Modal

Peluang bagi Anggota Masyarakat yang sudah menjadi Anggota untuk ikut dalam modal penyertaan BMT. Selain akan mendapatkan SHU setiap tahun, juga punya nilai tambah yaitu ikut serta dalam pemberdayaan Ekonomi Ummat karena dana yang terkumpul akan digunakan untuk pembentukan usaha mereka.³⁶

2. Simpanan

a. Simpanan Mudharabah Biasa

Yaitu jenis simpanan yang jumlah setorannya tidak ditentukan dan dapat ditambah maupun diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Nisbah bagi hasil simpanan ini adalah: 30%

b. Simpanan Mudharabah Berjangka

Jenis simpanan yang hanya bisa ditambah dan diambil setelah jatuh tempo waktu tertentu, yakni 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nisbah bagi hasil simpanan mudharabah berjangka:

- 1) Simpanan berjangka 1 bulan: 30%
- 2) Simpanan berjangka 3 bulan: 40%
- 3) Simpanan berjangka 6 bulan: 50%
- 4) Simpanan berjangka 12 bulan: 55%³⁷

3. Pembiayaan Bagi Hasil

a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana modal keseluruhan dari pihak BMT, sedangkan mitra yang melakukan kerjasama mempunyai keahlian atau skill dibidang usahanya. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati.

b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan dengan pola bagi hasil, dimana mitra yang melakukan kerjasama dengan BMT perlu tambahan modal untuk pengembangan usahanya. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati.

c. Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Pembiayaan dengan pola jual beli, dimana BMT sebagai penjual atau penyedia barang, sedangkan mitra atau user sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur atau dibayarkan tunai dalam jangka waktu tertentu. Harga jual dan lamanya pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

³⁵Wawancara dengan Manajer BMT Harapan Umat yaitu Bapak Baderi Pada Tanggal 19 Mei 2025 Pukul 10.30 WIB.

³⁶Hasil Dokumentasi di BMT Harapan Umat pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 10.10 WIB.

³⁷Hasil Dokumentasi di BMT Harapan Umat pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 10.10 WIB.


d. Pembiayaan Al-Qardh/Qardhul Hasan

Pembiayaan yang diberikan dengan tujuan membantu mereka yang dalam posisi kesulitan finansial. Dalam skema ini BMT tidak mengambil keuntungan sama sekali. Jadi pihak yang dipinjam hanya berkewajiban mengembalikan jumlah dana yang diterimanya secara diangsur.³⁸

Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* di BMT Harapan Umat

Tabel 1.

Alur Proses Pengajuan Pembiayaan *murabahah*



Menurut Manajer BMT Harapan Umat, Bapak Baderi:

*"Prosesnya dimulai dari pengisian formulir, dilanjut survei kelayakan oleh tim, kemudian diajukan ke manajer untuk persetujuan. Setelah disetujui, BMT membeli barang yang dibutuhkan atau anggota membelinya atas nama BMT. Setelah barang diserahkan, anggota mulai mencicil sesuai kesepakatan."*³⁹

Bapak Fandi Kristanto selaku bagian pembiayaan menambahkan:

*"Margin kami tentukan berdasarkan biaya operasional, risiko pembiayaan, dan juga jangka waktu pembayaran. Tetapi semua itu tetap melalui musyawarah dan persetujuan anggota, bukan sepihak. Transparansi margin sangat kami jaga sesuai prinsip syariah."*⁴⁰

Selain itu, dalam menangani risiko pembiayaan, BMT mengedepankan pendekatan yang humanis:

"Kami tidak mengenakan denda berbasis bunga. Bila terjadi gagal bayar, kami lakukan pendekatan persuasif, melakukan pembinaan, dan menawarkan restrukturisasi seperti

³⁸Hasil Dokumentasi di BMT Harapan Umat pada tanggal 20 Mei 2025 pukul 10.10 WIB.

³⁹Wawancara dengan Manajer BMT Harapan Umat yaitu Bapak Baderi Pada Tanggal 19 Mei 2025 Pukul 10.30 WIB.

⁴⁰Wawancara dengan Bagian pembiayaan BMT Harapan Umat yaitu Bapak Fendi Pada Tanggal 20 Mei 2025 Pukul 09.15 WIB.

*penyesuaian jangka waktu atau pengurangan angsuran. Tujuannya adalah solusi bersama, bukan menambah beban anggota."*⁴¹

Proses pembiayaan *murabahah* di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) diawali dengan calon nasabah mengisi formulir pengajuan. Setelah formulir diterima, BMT melakukan proses survei untuk mengevaluasi kelayakan pembiayaan. Hasil survei kemudian diajukan kepada manajer untuk diterima. Setelah disetujui, langkah berikutnya adalah membeli barang. Ini dapat dilakukan dalam dua cara: BMT dapat membeli barang secara langsung; atau, nasabah dapat membeli barang tersebut melalui orang lain, tetapi tetap atas nama BMT. Dalam kasus yang kedua, nasabah akan menyerahkan barang tersebut kembali ke BMT. Selanjutnya, akan ada diskusi dan kesepakatan mengenai harga jual dan jangka waktu pelunasan untuk barang yang dijual. BMT menyerahkan barang kepada nasabah sebagai bagian dari *akad* pembiayaan *murabahah* setelah kesepakatan tercapai. Kemudian, nasabah memulai pembayaran angsuran pertama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Prinsip syariah yang digunakan dalam *akad murabahah*, yaitu adanya transparansi harga dan kejelasan transaksi antara kedua belah pihak, tercermin dalam proses ini.⁴²

Terkait keterlambatan pembayaran Bapak Saiful memberikan saran berikut:

*"Saya menyarankan agar BMT bisa mulai merumuskan sistem sanksi atau konsekuensi yang jelas namun tetap adil bagi anggota yang mengalami keterlambatan pembayaran. Tujuannya bukan untuk menghukum, tapi untuk menjaga komitmen kedua belah pihak agar tetap berjalan baik dan adil mengenai syarat pengajuan pembiayaan, Bapak Fendi menerangkan bahwa:"*⁴³

Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan yaitu seperti yang dikemukakan oleh bapak Fendi:

*"Syarat yang wajib disiapkan: fotokopi KTP, KK, dan jaminan (BPKB, STNK, atau sertifikat tanah). Hal ini dilakukan untuk menjamin kelayakan dan keamanan pembiayaan"*⁴⁴

Syarat pengajuan pembiayaan *murabahah* dengan menyertakan beberapa dokumen, yaitu:

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy KK
3. Barang jaminan (STNK/BPKB/Sertifikat Tanah)⁴⁵

⁴¹Wawancara dengan Bagian pembiayaan BMT Harapan Umat yaitu Bapak Fendi Pada Tanggal 20 Mei 2025 Pukul 09.15 WIB.

⁴²Wawancara dengan Bagian pembiayaan BMT Harapan Umat yaitu Bapak Fendi Pada Tanggal 20 Mei 2025 Pukul 09.15 WIB.

⁴³Wawancara dengan anggota BMT Harapan Umat yaitu Bapak Muhammad Saiful Rifa'i Pada Tanggal 20 Mei 2025 Pukul 14.00 WIB.

⁴⁴Wawancara dengan Bagian pembiayaan BMT Harapan Umat yaitu Bapak Fendi Pada Tanggal 20 Mei 2025 Pukul 09.15 WIB.

⁴⁵Wawancara dengan Bagian pembiayaan BMT Harapan Umat yaitu Bapak Fendi Pada Tanggal 20 Mei 2025 Pukul 09.15 WIB.

Kesesuaian antara mekanisme pembiayaan *murabahah* di BMT Harapan Umat dengan prinsip ekonomi syariah.

Mekanisme pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BMT Harapan Umat Kabupaten Tulungagung secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tahapan proses pembiayaan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama antara lembaga dan anggota.

Tahapan awal dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh anggota yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak BMT dengan melakukan survei kelayakan usaha. Proses ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan tanggung jawab moral, dua prinsip penting dalam ekonomi syariah, di mana lembaga keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, melainkan juga memperhatikan kondisi dan kemampuan calon nasabah.

Selanjutnya, dalam *akad murabahah* yang dilakukan, BMT terlebih dahulu membeli barang atau kebutuhan usaha yang diajukan oleh anggota. Dalam beberapa kasus, pembelian barang dilakukan oleh anggota sebagai wakil dari BMT, namun tetap berdasarkan surat kuasa dan perjanjian yang sah. Setelah barang menjadi milik BMT, barulah dilakukan penjualan kepada anggota dengan harga yang disepakati (harga pokok ditambah margin keuntungan). Proses ini mencerminkan prinsip *akad* yang jelas dan bebas dari *gharar* (ketidakjelasan), sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

BMT Harapan Umat juga menerapkan prinsip transparansi harga, yaitu anggota mengetahui secara jelas harga beli barang dan margin keuntungan yang diambil oleh BMT. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada unsur penipuan atau ketidakterbukaan, yang dilarang dalam transaksi muamalah Islam. Selain itu, margin keuntungan tidak bersifat bunga (*riba*), melainkan merupakan imbalan atas jasa jual beli yang dilakukan.

Dalam aspek keadilan, BMT tidak memberlakukan denda *riba* atas keterlambatan pembayaran. Sebaliknya, dilakukan pendekatan persuasif serta pembinaan terhadap anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran. Ini mencerminkan penerapan konsep *ta'awun* (tolong-menolong) dan *maslahah* (kemaslahatan) sebagai bagian integral dalam ekonomi Islam.

Pengawasan terhadap pelaksanaan *akad* juga dijalankan secara berkala oleh pihak internal BMT, serta dalam beberapa kasus dilakukan evaluasi terhadap keberlangsungan usaha anggota penerima pembiayaan. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga terhadap pengawalan amanah, yang merupakan nilai penting dalam etika bisnis Islam.

Dari keseluruhan proses tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan *murabahah* di BMT Harapan Umat telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, baik dalam hal *akad*, struktur pembiayaan, transparansi, hingga etika pelaksanaannya. Penerapan sistem ini tidak hanya menghindari *riba* dan praktik bisnis yang merugikan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara adil dan berkelanjutan sesuai ajaran Islam.

Dampak pembiayaan *murabahah* pada BMT Harapan Umat terhadap kesejahteraan anggotanya.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap anggota penerima pembiayaan *murabahah* di BMT Harapan Umat Kabupaten Tulungagung, ditemukan bahwa pembiayaan *murabahah* memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya. Dampak tersebut terlihat dalam beberapa aspek penting, yaitu peningkatan pendapatan, pertumbuhan usaha, serta kestabilan ekonomi rumah tangga.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa setelah menerima pembiayaan *murabahah*, mereka dapat meningkatkan modal usaha yang sebelumnya sangat terbatas. Modal tersebut digunakan untuk menambah stok barang dagangan, memperluas usaha, atau membeli peralatan produksi yang lebih modern. Hasilnya, terjadi peningkatan omzet penjualan yang secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan harian maupun bulanan.

Tidak hanya dari sisi finansial, dampak sosial juga terlihat dari meningkatnya kualitas hidup anggota. Beberapa anggota menyatakan kini mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara lebih layak, seperti pendidikan anak, kesehatan, dan konsumsi harian. Pembiayaan ini juga memberikan rasa aman karena tidak mengandung unsur riba dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi, sesuai dengan syariat Islam. Salah satu anggota, Ibu Pairah, seorang pedagang kaki lima, mengungkapkan:

*"Setelah dibantu pembiayaan, saya bisa beli lebih banyak jenis jajanan dan kopi kemasan. Lapak saya jadi lebih ramai, pelanggan tambah, dan penghasilan juga naik."*⁴⁶

Beliau juga menambahkan bahwa proses pengajuan sangat mudah dan tidak membebani: *"Pengalamannya baik, prosesnya cepat dan jelas. Petugas datang ke lokasi saya jualan, wawancara sedikit, lalu bantu urus persyaratannya. Nggak ribet, dan saya merasa dilayani dengan baik."*

Senada dengan itu, Bapak Supri, pemilik warung kelontong, menyampaikan:

*"Setelah dibantu pembiayaan, saya bisa beli tambahan barang dagangan dan peralatan warung. Sekarang warung lebih rame, pemasukan juga naik."*⁴⁷

Wawancara-wawancara ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* telah meningkatkan kapasitas usaha kecil anggota, memperkuat kestabilan ekonomi rumah tangga, serta mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis riba. Selain modal, anggota juga merasa diperhatikan secara pribadi oleh pihak BMT, yang menciptakan rasa nyaman dan kepercayaan.

Lebih lanjut, pembiayaan *murabahah* juga berdampak positif terhadap keberlangsungan usaha anggota. Sebagian besar anggota yang sebelumnya mengalami kesulitan

⁴⁶Wawancara dengan anggota BMT Harapan Umat yaitu Ibu Pairah Pada Tanggal 20 Mei 2025 Pukul 10.00 WIB.

⁴⁷Wawancara dengan anggota BMT Harapan Umat yaitu Bapak Supri Pada Tanggal 20 Mei 2025 Pukul 10.30 WIB.

mempertahankan usahanya karena keterbatasan modal, kini dapat mempertahankan bahkan mengembangkan usahanya. Selain itu, BMT Harapan Umat juga memberikan pendampingan dan pengawasan berkala kepada nasabah, yang turut mendorong peningkatan kapasitas usaha mereka.

Namun demikian, terdapat juga tantangan yang dihadapi, seperti ketepatan waktu pembayaran angsuran yang terkadang tidak sesuai jadwal, terutama saat terjadi penurunan omzet karena faktor eksternal seperti cuaca, persaingan usaha, atau kondisi pasar. Untuk mengatasi hal ini, pihak BMT melakukan pendekatan persuasif dan memberi kesempatan restrukturisasi angsuran.

Kemudian yang dimaksud dengan pendekatan persuasif di sini yaitu pihak BMT melakukan pendekatan secara langsung terkait masalah yang dihadapi oleh anggotanya kemudian memberikan solusi alternatif baik berupa strategi dalam menjalankan usahanya ataupun keringanan dalam pembayaran angsuran seperti kesempatan restrukturisasi. Adapun yang dimaksud dengan restrukturisasi yaitu pihak BMT melakukan perjanjian ulang mengenai pembayaran angsuran baik berupa perpanjangan waktu pembayaran ataupun pengurangan jumlah angsuran.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BMT Harapan Umat memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan anggota. Tidak hanya memberikan akses modal usaha yang sesuai syariah, tetapi juga meningkatkan pendapatan, memperkuat daya tahan usaha kecil, dan membantu anggota keluar dari ketergantungan terhadap pembiayaan non-syariah yang merugikan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kontribusi BMT Harapan Umat Kabupaten Tulungagung terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya melalui pembiayaan *murabahah*, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Proses yang dilakukan mulai dari pengajuan, survei, *akad*, hingga pelunasan, berjalan dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, kejujuran, dan tanpa riba. Setiap transaksi dijelaskan secara terbuka, baik terkait harga pokok barang maupun margin keuntungan yang ditetapkan oleh BMT. Hal ini menunjukkan komitmen BMT dalam menjalankan sistem keuangan syariah secara konsisten. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya pendapatan, berkembangnya usaha, serta tercapainya stabilitas ekonomi anggota. Banyak anggota menyatakan bahwa usaha mereka lebih berkembang setelah mendapatkan pembiayaan, sehingga kebutuhan dasar rumah tangga lebih mudah terpenuhi, dan ketergantungan pada pembiayaan konvensional yang mengandung riba dapat dihindari.

SARAN

Bagi BMT Harapan Umat

Diharapkan dapat terus mempertahankan prinsip syariah dalam setiap transaksi pembiayaan serta meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam hal edukasi kepada anggota mengenai *akad* syariah dan pengelolaan keuangan usaha. Penguatan sistem pendampingan usaha juga sangat diperlukan untuk memastikan pembiayaan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.

Bagi anggota BMT

Hendaknya lebih aktif dalam memahami *akad* dan tanggung jawab dalam pembiayaan syariah. Disiplin dalam pembayaran angsuran dan penggunaan dana secara produktif akan membantu tercapainya tujuan pembiayaan serta mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga.

Bagi pemerintah dan otoritas terkait

Perlunya dukungan regulatif dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Hal ini penting untuk memperluas akses pembiayaan syariah kepada pelaku UMKM di berbagai daerah yang masih belum terjangkau lembaga perbankan formal.

Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian, baik dari sisi wilayah maupun skema pembiayaan lainnya seperti mudharabah atau musyarakah. Selain itu, pendekatan kuantitatif juga dapat dilakukan untuk mengukur secara lebih spesifik kontribusi pembiayaan syariah terhadap indikator kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Fiantika, Feny Rita dkk., *Metodologi Penelitian kualitatif*, 1 ed. (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, Maret, (Isbn:978-623-99749-1-6) 2022).
- [2] Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Bandung: Harfa Creative, Januari (ISBN: 978-623-184-037-0) 2023).

Jurnal

- [1] Algifari, Muhammad Alvin dan Rozi Andriani, "*Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi)*", *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*. Vol. 2, No. 3 (Desember 2024).
- [2] Annisa, *Dampak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kota Sibolga*, *Jurnal Economica Didactica* 3, no. 1 (6 Maret 2022).
- [3] Farhan, Muhammad dkk., *Peningkatan Pemahaman Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada Pengurus Masjid Dan Anggota Ikadi Kota Pelambang*, *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 7, no. 1 (10 Maret 2023).

- [4] Fatun dkk., "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Dalam Pemberdayaan Umkm Pada Kspps Tabarak Shohibul Qorib Pamekasan," *Prospek: Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (20 Mei 2023).
- [5] Hapsari, Yulya Ammi dkk., *Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi Di Indonesia, Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif* 2, no. 4 (14 Oktober 2024): 54.
- [6] Mahmudah, Desi, Binti Nur Asiyah, dan Muhammad Aswad, "Sistem Informasi Akuntansi Pada Pengelolaan Islamic Social Finance Dalam Inklusi Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Nu Jombang Dan Bmt Pahlawan Tulungagung)," *Jurnal Kajian Riset Multidisiplin* 8, no. 2 (29 Februari 2024).
- [7] Rahmah, Shoffa Firda, *Peranan BMT Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi BMT Adzkiya Khidmatul Ummah Kota Metro)*, (undergraduate, Kota Metro, IAIN Metro, 2022).
- [8] Sari, Dian Novita Fajar, Yofitri Heny Wahyuli, dan Andela Anggleni, *Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia, Jurnal STIA Bengkulu : Committe to Administration for Education Quality* 9, no. 1 (31 Januari 2023).
- [9] Solekha, Yasmin dkk., *Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori)*, *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking* 1, no. 1 (2 Mei 2021).
- [10] Sopah, Fidianing, Winda Kusumawati, dan Calvin Edo Wahyudi, *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Sidoarjo, Syntax Idea* 2, no. 6 (20 Juni 2020).
- [11] Yunus, Yana Ameliana, *Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*, *YUME: Journal of Management* 4, no. 2 (7 September 2021).

Website

- [1] Available at: <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>. Diakses pada 03 Maret 2025.
- [2] Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129936/peraturan-ojk-no-12poj052014-tahun-2014>. Diakses pada 23 Maret 2025.
- [3] Available at: <https://tulungagungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ4Izl=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-ribu-.html>. Diakses pada 23 Maret 2025.

[4] Available at: <https://tulungagungkab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/08/23/73/profil-kemiskinan-maret-2024.html>. Diakses pada 23 Maret 2025

[5] Available at: <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>. Diakses pada 23 maret 2025

[6] Available at: <https://quran.nu.or.id/at-taubah/60>. Diakses pada 23 Maret 2025

Skripsi

[1] Ireniza Pratiwi Bangun, *Pengaruh Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Ummi Bagan Sinembah Raya*, (skripsi, Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), 41

[2] Nazla Fatimah Hanani, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Bmt Al-Ittihad Kota Pekanbaru*, (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), 22.

[3] Putri Adelia, *Analisis Penyaluran Pembiayaan Pada Kspps Bmt Adil Berkah Sejahtera Lampung Tengah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan*, (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 27.

Observasi

[1] Hasil Observasi di BMT Harapan Umat pada tanggal 10 Mei 2025 pukul 15.00 WIB.

Wawancara

[1] Wawancara dengan Manajer BMT Harapan Umat yaitu Bapak Baderi Pada Tanggal 19 Mei 2025 Pukul 10.30 WIB.

[2] Wawancara dengan Bagian pembiayaan BMT Harapan Umat yaitu Bapak Fendi Pada Tanggal 20 Mei 2025 Pukul 09.15 WIB.

[3] Wawancara dengan anggota BMT Harapan Umat yaitu Ibu Pairah Pada Tanggal 20 Mei 2025 Pukul 10.00 WIB.

[4] Wawancara dengan anggota BMT Harapan Umat yaitu Bapak Supri Pada Tanggal 20 Mei 2025 Pukul 10.30 WIB.

[5] Wawancara dengan anggota BMT Harapan Umat yaitu Bapak Muhammad Saiful Rifa'i Pada Tanggal 20 Mei 2025 Pukul 14.00 WIB.

Dokumentasi

[1] Hasil Dokumentasi di BMT Harapan Umat pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 10.10 WIB.